



PUTUSAN
NOMOR 8/G/2024/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara antara:

WARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Nelayan, RT005 RW002, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik email : rachmadoky02@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rachmad Oky Syaputra, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di LAPI HUTTARA yang beralamat di Jalan Riau I 33 A, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik email: rachmadoky02@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 134/Adm.Tun/LH/II/2024, tertanggal 8 Febuari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **LURAH PALAS**, berkedudukan di Jalan Damai, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **INDRA GAFUR, S,SOS.,M.SI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasi

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Alamat Jalan Darma Bakti, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 595.3/PL-PEM/23/2024, tanggal 04 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;

2. **CAMAT RUMBAI**, berkedudukan di Jalan Sembilang Ujung, Nomor 2, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **INDRA GAFUR, S.SOS., M.SI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasi Pemerintahan, Alamat Jalan Darma Bakti, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 593.3/Kec.Rumbai-PEM/98/2024 tertanggal 04 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/PEN-DIS/2024/PTUN.PBR, tanggal 16 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/PEN-MH/2024/PTUN.PBR, tanggal 23 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 8/PEN-MH/2024/PTUN.PBR, tanggal 22 Mei 2024 tentang Susunan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/SK-PPJS/2024/PTUN.PBR, tanggal 16 Februari 2024 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor: 8/PEN.PP/2024/PTUN.PBR, tanggal 16 Februari 2024

tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor: 8/PEN.HS/2024/PTUN.PBR, tanggal 2 April 2024

tentang Penetapan Hari Sidang;

7. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor:

8/G/PEN/2024/PTUN.PBR tanggal 14 Mei 2024 tentang Pemanggilan

Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menanggapi gugatan melalui Atasan

Para Tergugat;

8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang

berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Februari 2024,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

pada tanggal 16 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor:8/G/2024/

PTUN.PBR, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas

No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No.

595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas; Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana pasal tersebut berbunyi :

“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan daerah tergugat”

Dari itu, maka yang dituju dari gugatan ini adalah Tergugat 1 yang beralamat di Jalan Damai Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Tergugat 2 yang beralamat di Jalan Sembilang Ujung, Nomor 2, Kelurahan Meranti Pandak, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang merupakan bagian dari sub-pemerintahan Kota Pekanbaru;

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan

Halaman 4 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang didasari dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis, karena Objek Sengketa tersebut baik bentuk maupun isinya dibuat secara tertulis sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis....*" junto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis....*"

Halaman 5 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Objek sengketa memiliki sifat keputusan yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sifat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- *Konkret*, karena Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut nyata ada dan tidak abstrak, ketentuan tersebut dapat dilihat Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau adalah sesuatu yang jelas keberadaannya dan jelas peruntukan peristiwa hukumnya dan jelas pula peruntukan kepada seseorang yang bernama Jonggi Purba;
- *Individual*, karena Objek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum/ bersifat umum, jika dilihat Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba, yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau terdapat nama orang yang sifatnya individual.

Halaman 6 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



- *Final*, karena Objek Sengketa tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administrasi lain yang dapat dilakukan, atau harus dilakukan. Dengan demikian Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m², atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau adalah pejabat yang terakhir yang menyebabkan Surat Pernyataan Ganti Keugian tersebut bersifat Final.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA

ADMINISTRATIF

a. Bahwa oleh karena itu sangatlah beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan hukum berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9

Halaman 7 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diketahui secara pasti surat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

b. Mengingat Penggugat baru mengetahui adanya Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m², atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 22 November 2023 yang pada saat itu Tergugat 2 memperlihatkan kepada Penggugat maka saat Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 16 Februari 2024 masih dalam lingkup 90 hari yang dibenarkan oleh ketentuan hukum berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka sangat memenuhi alasan hukum bahwa Gugatan ini untuk diterima pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

c. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* baru diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat bersama kuasa hukum mempertanyakan secara lisan terkait surat tanah atas nama Jonggi Purba kepada Tergugat 2 pada tanggal 22 November 2023, dengan itu Tergugat 2 menunjukkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal

Halaman 8 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Maka semenjak itulah Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo*. Pada tanggal 29 November 2023 Penggugat mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 namun kenyataannya permohonan keberatan administrasi yang dilayangkan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Maka dengan demikian dalam tenggang waktu 10 hari kerja apabila keberatan administrasi tidak ditanggapi oleh Tergugat sesuai dengan amanah PERMA No. 6 Tahun 2018 jo UU No. 30 Tahun 2014 Penggugat dapat mendaftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

a. Bahwa berdasarkan pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

Halaman 9 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



batal atau tidak sah, dengan tanpa atau disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi“;

b. Bahwa berdasarkan aturan hukum diatas, keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata;
- Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Berdasarkan pada ketentuan hukum pasal 53 ayat 1 tersebut, maka batasan Orang/ Badan Hukum Perdata yang mempunyai kepentingan hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara;

c. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia dan merasa dirugikan kepentingannya dikarenakan di atas tanah Penggugat timbul objek gugatan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2,

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

d. Bahwa terdapat pihak atas nama Jonggi Purba telah menguasai bidang tanah tersebut dengan menanam pohon sawit sehingga Penggugat tidak dapat lagi menguasai bidang tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00750 yang diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017 dengan dasar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan dari Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Nomor Registrasi: 595.3/PL-PEM/23 Tertanggal 20 April 2017. Bahwa penguasaan bidang tanah tersebut semenjak tahun 1982 yang mana saat itu Penggugat bersama-sama orang tua Penggugat (alm.Badusin) mengusahakan bidang tanah tersebut dengan berkebun menanam ubi dan pisang.

e. Bahwa Penggugat telah memiliki itikad baik terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 hingga pemilik objek sengketa bernama Jonggi Purba dengan berusaha melaksanakan Mediasi di Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru pada tanggal 9 November 2023 namun usaha tersebut itu tidak membuahkan hasil sama sekali.

f. Bahwa saat ini kondisi tanah dengan luas 20.000 m² memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit : 199 meter

Halaman 11 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Husin : 199 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit : 102 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan Romi : 102 meter

g. Bahwa merujuk doktrin/Pendapat Indoharto, SH, mantan Hakim Agung RI yang merupakan pelopor Hukum Peradilan Administrasi Negara, yang menegaskan:

"Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara haruslah bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat/Para Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari Pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya" (Indoharto, Usaha memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 37)

h. Bahwa di dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: *"Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang Tanah"*;

i. Bahwa atas penerbitan objek gugatan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 jelas dan nyata mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai bidang tanah tersebut sehingga Penggugat mempunyai

Halaman 12 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



kepentingan hukum dan hak untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (*Point d'interst point d'action*).

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1) Riwayat Penguasaan Tanah

- a. Bahwa Penggugat telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 00750 yang diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017. Dasar Penerbitan Sertipikat tersebut didahului dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kelurahan dengan Nomor registrasi 595.3/PL.PEM/23 tertanggal 20 April 2017;
- b. Bahwa tanah milik Penggugat telah dikuasai sejak tahun 1982 dimana saat itu Penggugat bersama orang tua (Ayah) Penggugat yang bernama alm. Badusin. Bahwa Penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan kegiatan berkebun menanam ubi, pisang, jagung, kacang panjang, pohon karet;
- c. Bahwa sekiranya pada tahun 2017 masuklah pihak yang mengaku-ngaku memiliki bidang tanah tersebut yang belakangan muncul nama pihak Halomoan Silalahi yang ingin menguasai bidang tanah tersebut. Bahwa puncaknya pada Tahun 2020 kembali lagi antara Penggugat dan Pihak yang bernama Holoman Silalahi yang mana pada saat itu Penggugat sedang menanam pisang, namun tiba-tiba ada sekelompok orang

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



suruhan Holomoan Silalahi melarang untuk tidak menanam di bidang tanah Penggugat. Dan pada saat itu Penggugat mempertanyakan Surat tanah yang dimiliki pihak lain tersebut yang bernama Holomoan Silalahi namun pada saat itu tidak ada surat yang bisa mereka tunjukkan kepada Penggugat.

d. Bahwa Penggugat tidak tinggal diam dan mencari-cari pihak yang mengakui memiliki bidang tanah diatas tanah Penggugat. Namun pada puncaknya Penggugat meminta informasi secara lisan kepada Pihak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru pada tanggal 22 November 2023 dan hasilnya terdapat Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2) Prosedur Yang Dilanggar

a. Bahwa pada dasarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah pembuktian tertinggi dan terkuat dalam jaminan kepemilikan tanah bagi setiap orang. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa *"untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur*

Halaman 14 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



dengan Peraturan Pemerintah". Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Dalam Jurnal Kanun No.53 Th. XIII April, 2011, hlm.23).

b. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok berbunyi "Pendaftaran Tanah meliputi: Pemberian Surat-Surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Agraria". Dengan demikian seharusnya setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Nomor 00750 yang tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017 Milik Penggugat tidak ada lagi alas hak yang lain. Maka sudah sepantasnya Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022 seluas 20.000 m², atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tidak bisa dianggap bukti kepemilikan yang kuat.

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa: "sertifikat yang merupakan surat bukti hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



kuat. mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Dari penjabaran di atas maka semestinya setiap orang maupun pemerintah menghormati hak seseorang yang mempunyai bukti kepemilikan tanah. Dengan demikian seharusnya setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Nomor 00750 yang tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017 Milik Penggugat tidak ada lagi alas hak yang lain.

Maka sudah sepantasnya Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tidak bisa dianggap bukti kepemilikan yang kuat;

c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 225 huruf i bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka Camat dalam peranannya terikat didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 2 berbunyi:

- (1) *PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.*
- (2) *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*

- a. *jual beli*
- b. *tukar menukar;*
- c. *hibah;*
- d. *pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);*
- e. *pembagian hak bersama;*
- f. *pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;*
- g. *pemberian Hak Tanggungan;*
- h. *pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.*

Peranan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam menjalankan fungsi PPAT disini bersifat sementara sejalan dengan pasal 5 ayat (3) huruf a berbunyi: "*Camat atau Kepala Desa untuk melayani*

Halaman 17 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara”.

Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki batasan kewenangan waktu yang disebut dengan PPAT Sementara, sifat “sementara” berlaku dengan ketentuan bahwa sepanjang di daerah tersebut belum cukup terdapat PPAT. Jika melihat kondisi Kota Pekanbaru yang begitu maju tingkat kegiatan ekonominya maka sangat mustahil tidak terdapat PPAT atau bisa dikatakan sangat mudah untuk mencari PPAT yang bukan dari Camat di Kota Pekanbaru. Dengan demikian semestinya Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak berwenang menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

d. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Kepastian Hukum sebagaimana yang telah di tentukan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah asas-asas sebagai berikut:

- Asas kepastian hukum, merupakan asas yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

Halaman 18 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Bahwa sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah;

a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Maka dengan demikian seharusnya setelah diterbitkannya Sertipikat Hak Nomor 00750 yang tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017 berdampak atas kepastian hukum tanah Milik Penggugat dan tidak ada lagi alas hak yang lain. Maka sudah sepantasnya juga Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022 seluas 20.000 m², atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00750 yang diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017 dengan atas nama Penggugat jelas-jelas telah memenuhi informasi hukum yang jelas dan bernilai publisitas dengan tujuan agar pihak lain khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dianggap mengetahui adanya bukti kepemilikan tanah milik Penggugat.

c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022 seluas 20.000 m², atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah melangkahi Sertipikat Hak Milik Nomor 00750 yang diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017 dengan atas nama

Halaman 20 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Penggugat sehingga berdampak pada hilangnya prinsip tertib administrasi Pertanahan;

e. Bahwa Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bertentangan dengan pasal 5 huruf "a" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas*".

Dari rumusan norma di atas maka yang patut dipertanyakan adalah apakah saat ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 masih relevan dalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian atas peristiwa jual beli tanah ditengah-tengah masyarakat?

Sebelum menjabarkan itu maka Penggugat perlu sampaikan terkait apa itu asas legalitas. Asas Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Penggunaan asas legalitas ini lazim dipraktikkan dalam ranah hukum administrasi negara yang memiliki makna "*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) (Ridwan HR : 2011: 94-95)

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu dijelaskan pula setiap wewenang yang dimiliki oleh pemerintah tidak bisa lepas dari perintah dan amanah peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar warga negara dapat mengukur sejauhmana pemerintah tidak keluar dari kewenangan yang sudah diberikan kepadanya.

Jika ditarik dalam perkara *a quo* bahwa objek gugatan berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022 seluas 20.000 m², atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada dasarnya tidak sedikitpun memiliki landasan peraturan perundang-undangan meskipun seolah-olah menjadi hukum kebiasaan yang mengikat ditengah-tengah masyarakat. Namun disini yang dirugikan adalah Penggugat yang tidak bisa mengukur dan menilai sejauh mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memenuhi prosedur hukum atau tidak dalam penerbitan Surat Pernyataan Ganti Rugi tersebut. Maka perlu dipertegas bahwa memang standar operasional dalam penerbitan Surat Pernyataan Ganti Rugi *a quo* oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah produk yang tidak dilandasi peraturan perundang-undangan sehingga bisa disimpulkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan asas legalitas.

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah disebutkan beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kemanfaatan dan asas kecermatan. Maka ada beberapa yang dapat dijabarkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pejabat administrasi negara telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya:

- **Asas Kemanfaatan**

Bahwa keputusan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mendatangkan kemanfaatan sedikitpun, seharusnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menghormati dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 00750 yang diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017 dengan atas nama Penggugat yang telah dijamin oleh undang-undang. Dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat justru menciptakan perseteruan bagi Penggugat terhadap pihak Jonggi Purba.

- **Asas Kecermatan**

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melanggar asas kecermatan, dimana Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak berhati-hati dalam menerbitkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000

Halaman 23 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, karena sebelumnya harus diketahui telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00750 yang diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2017 dengan Surat Ukur 00521/2017 Tanggal 24 Desember 2017 dengan atas nama Penggugat.

- Dari dalil-dalil pelanggaran peraturan perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sangat beralasan hukum agar sekiranya hakim untuk menerima apa yang dimohonkan oleh Penggugat.

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022 seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mencabut Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595.3/PL-PEM/168, Tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 595.3/Kec.Rumbai/367, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini Hakim Ketua Sidang telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 8/G/PEN/2024/PTUN.PBR tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menanggapi/ menjawab Gugatan Penggugat;

Tergugat 1 mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juni 2024 dan diterima oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2024, pada pokoknya:

JAWABAN TERGUGAT 1

I. Eksepsi

Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595-3/PL-PEM/168, Tanggal 27 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 395.3/Kec.Rumbai/361, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dengan demikian, objek gugatan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebagai keputusan tata usaha negara karena yang menjadi

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 hanya sebagai pemberi registrasi pernyataan atas tanah yang digarap dan dicatat kedalam buku administrasi yang dimiliki oleh pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2. Lagi pula ada kewajiban Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk melayani kepentingan masyarakat atas pelayanan pertanahan di Kota Pekanbaru. Maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat keberatan atas objek yang digugat oleh Penggugat karena Surat Pernyataan Tanah tersebut hanya sebatas mengetahui bahwa objek tersebut digarap. Dengan demikian objek tergugat tersebut belumlah memenuhi unsur keputusan yang Individual dan Konkrit sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kurang Pihak

Atas gugatan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah semestinya memasukkan Penjual, Pembeli, Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai Tergugat karena yang dapat memberikan keterangan lapangan atas saksi tanah yang dimiliki oleh Warga dapat diterangkan oleh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Hal ini juga sesuatu yang menentukan kerja Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas terbitnya Objek Sengketa.

Dengan demikian sudah semestinya Gugatan terlebih dahulu melibatkan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

II. Pokok Perkara

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada dasarnya menolak seluruh dalil gugatan yang dilayangkan oleh Penguat
2. Bahwa objek gugatan adalah Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No.595-3/PL-PEM/168, Tanggal 27 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 395.3/Kec.Rumbai/361, Tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m2, atas nama Jonggi Purba yang terletak di Kelurahan Palas ; Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau adalah pernyataan atas tanah yang diakui/digarap oleh si pemilik tanah dan menerangkan penggarapan kepemilikan tanah yang faktual. Sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat berhati-hati atas terbitnya objek sengketa tersebut.
3. Bahwa meskipun Penggugat dalam dalil Gugatannya memiliki Sertifikat Hak Milik maka hal tersebut belum tentu menentukan bentuk kepemilikan yang sah. Karena harus diuji dulu dalam ranah Pengadilan yang berwenang dan berdasarkan lokasi dan warkah yang sah.
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pejabat yang sah dalam menjalani yang sifatnya pelayanan publik dan hal tersebut tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga walaupun Objek sengketa berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi tidak memiliki mekanisme peraturan perundang-undangan yang jelas tapi pada dasarnya tergugat 1 dan 2 bukan pelaku sejarah. Dengan adanya pernyataan

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



dari penjual, pembeli, sempadan RT dan RW memiliki kewenangan untuk mendaftarkan berdasarkan Perwako Nomor 234 Tahun 2020 tentang kewenangan Walikota kepada Camat.

5. Bahwa objek sengketa yang digugat adalah sesuatu yang bersifat mencatat register atas pernyataan yang dinyatakan oleh warga yang hendak mengurus SPGR. Dengan demikian Tergugat 1 dan Tergugat 2 memastikan terlebih dahulu atas penguasaan tanah yang dimiliki oleh Warga tersebut berdasarkan pernyataan dari penjual, pembeli, RT dan RW. Dengan demikian Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah berhati-hati sebelum objek Sengketa dicatatkan.

6. Bahwa jika pun ada Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat diatas objek sengketa yang dicatatkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka Para Tergugat mempercayai majelis hakim untuk menilai bentuk persengketaan administrasi yang muncul dalam perkara ini. Maka pada dasarnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga meminta kepastian siapa sebenarnya yang berwenang terhadap tanah tersebut. Karena pada dasarnya Badan Pertanahan Nasional juga tentu memerlukan petunjuk awal sebagai Warkah yang akan diterangkan dalam Buku Tanah.

7. SPGR yang dikeluarkan Tergugat 1 dan 2 hanya surat keterangan biasa karena Tergugat 1 dan 2 bukan sebagai PPAT/PPATS tetapi sebagai Pelayan Publik/Pejabat Administrasi Negara SPGR yang dikeluarkan merupakan petunjuk awal dalam

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



rangka Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 97 PP No 18 Tahun 2021.

III. Hal-hal lain

Bahwa pada dasarnya Pengaturan Hukum atas Surat Pernyataan Ganti Rugi yang di keluarkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum diatur dalam perundang-undangan, oleh karena itu Surat Pernyataan Ganti Rugi yang di buat tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik, dan mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengalihan Hak. Dan pada dasarnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 sangat menghargai apabila ada Sertifikat Hak Milik diatas Objek Sengketa namun tentunya harus dibuktikan dulu dalam ranah pengadilan yang berwenang. Dengan demikian Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendukung penuh terhadap kepastian hukum atas produk administrasi yang diterbitkan Pejabat Tata Usaha Negara. Tentu denga hal-hal yang terlebih dahulu dapat dibuktikan dalam badan peradilan yang berwenang untuk mengadili itu.

Atas keterangan yang telah sampaikan di atas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sehingga Pengadilan Tidak berwenang untuk mengadili Perkara ini.

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Tergugat 2 mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024 dan diterima oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2024, pada pokoknya:

JAWABAN TERGUGAT 2

- I. Dalam Eksepsi
 1. Penggugat tidak memiliki tanah disana.
 2. Penggugat tidak memiliki surat SHM disana.
 3. Tergugat mempunyai hak untuk melakukan penerbitan surat jika sudah sesuai prosedur.
- II. Dalam pokok perkara
 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
 3. Bahwa Tergugat menyatakan surat tanah yang dimiliki Warni berupa SKT produk Kelurahan.

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa mengingat agenda jawab-jinawab telah melewati waktu selama 2 (dua) bulan, dan telah memasuki jangka waktu 148 (seratus empat puluh delapan) hari, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk agenda Replik ditiadakan;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-01 sampai dengan P-06, sebagai berikut:

BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. Bukti P-01 : Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00750/NIB : 01345
Atas nama Warni Tanggal Penerbitan:25/12/2017
(sesuai dengan asli);
2. Bukti P-02 : Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00759/NIB :01344

Halaman 31 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama Romi Tanggal Penerbitan:25/12/2017
(sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-03 : Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00761/NIB:01357
Atas Nama Warni Tanggal Penerbitan : 25/12/2017
(sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-04 : Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00763/NIB:01361
Atas Nama Zubaidah Tanggal Penerbitan :25/12/2017
(sesuai dengan asli);
5. Bukti P-05 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00956/NIB : 01364 Atas
Nama Husin Tanggal Penerbitan:26/12/2017 (sesuai
dengan fotokopi);
6. Bukti P-06 : Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi pada
Surat Pernyataan Ganti Rugi atas nama Jonggi Purba
(sesuai dengan fotokopi);

Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I.-1 sampai dengan T.I.-6, sebagai berikut:

1. Bukti T.1.-01 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor:
595.3/PL-PEM/23 Atas nama Warni (Udan Ahli Waris
dari Alm. Badusin) Tanggal Penerbitan 20 April 2017
(sesuai dengan asli);
2. Bukti T.1.-02 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor:
595.3/PL-PEM/22 Atas nama Warni Tanggal
Penerbitan 20 April 2017 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.1.-03 : Surat Pernyataan Ganti Rugi Nomor: 595.3/PL-
PEM/168 Atas nama Jonggi Purba Tanggal

Halaman 32 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.1.-04 : Penerbitan 25 Juli 2022 (sesuai dengan asli);
Surat Keterangan Nomor: 36/Sket/Kec.Rumbai-
PLS/2024 Atas nama Jonggi Purba Tanggal 16 Juli
2024 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.1.-05 : Buku Register Tahun 2017 Atas nama Warni (Udan
Ahli Waris dari Alm. Badusin) (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.1.-06 : Buku Register Tahun 2017 atas nama Jonggi Purba
(sesuai dengan asli);
Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.2-01 sampai dengan T.2-03,
sebagai berikut:

1. Bukti T.2-01 : Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Nomor:
595.3/Kec.Rumbai/367 Atas nama Jonggi Purba
Tanggal: 27 Juli 2022 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2-02 : Surat Keterangan CMB Nomor: 500.17.2.2/
Kec.Rumbai-PEM/135/2024 tanggal 29 Juli 2024
SCG 31 Juli 2024 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.2-03 : Buku Laporan Surat Keterangan Ganti Rugi Juli CMB
Tahun 2022 (sesuai dengan asli);
Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis di atas, juga
mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama ZULFAHMI yang telah
memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang
terbuka untuk umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah milik Warni.
- Bahwa saksi mempunyai tanah di sekitaran Jalan Damai, Palas.
- Bahwa saksi ada melihat kaplingan tanah di sana.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan Akun

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Nurdin (beliau seorang RW.08) Kelurahan Palas.

- Bahwa Akun Nurdin sudah meninggal sekitar 1 ½ tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat bukti T.1-04.
- Bahwa saksi di perlihatkan bukti T.1-04 oleh Akun Nurdin dikarenakan beliau tidak mau menandatangani surat, karena merasa beberapa surat sebelum itu dipalsukan.
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut sudah pernah di tandatangi oleh Silalahi.
- Bahwa tandatangan Akun Nurdin pernah di palsukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akun Nurdin pernah melaporkan mengenai pemalsuan tandatangan tersebut.
- Bahwa saksi tinggal di daerah Rumbai.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini mengenai masalah tanah.
- Bahwa saksi mengetahui ada penerbitan surat di atas surat.
- Bahwa saksi mengetahui ada penerbitan surat atas nama Jonggi Purba, dan ada kaitannya dengan surat atas nama Silalahi.
- Bahwa saksi tidak tahu ada kaitannya Warni dengan Jonggi Purba, dan Silalahi.
- Bahwa surat atas nama Warni ini bentuknya SHM dan surat atas nama Jonggi Purba bentuknya SKGR.
- Bahwa saksi tidak tahu penerbitan SKGR atas nama Jonggi Purba.
- Bahwa riwayat tanah Jonggi Purba dengan cara membeli tanah dari Silalahi.

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Silalahi bernama Martha Kristin.
- Bahwa Akun Nurdin menjabat sebagai RW.08 Kelurahan Palas, dan Akun Nurdin menjabat sebagai RW sejak tahun 2020-2021.
- Bahwa Akun Nurdin meninggal tahun 2023 awal, pada saat meninggal Akun Nurdin masih menjadi RW.
- Bahwa surat yang tidak mau ditandatangani oleh Akun Nurdin, yaitu surat Martha Kristin.
- Bahwa alasannya Akun Nurdin tidak mau ditandatangani surat karena ada sertifikat atas milik orang lain yaitu atas nama keluarga Husein.

Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut dan layak untuk itu;

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengajukan kesimpulan;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

“Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No. 595.3/PL-PEM/168 tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec. Rumbai/367 tanggal 27 Juli 2022, seluas

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m² atas nama JONGGI PURBA yang terletak di Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru (*vide* Bukti T.1-3);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 12 Juli 2024 yang di dalamnya memuat eksepsi atau dalil-dalil yang bersifat ekseptif, sebagai berikut:

1. Tentang kewenangan mengadili Pengadilan;
2. Tentang Objek Sengketa bukanlah KTUN;
3. Tentang gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas *dominus litis*, untuk itu atas pertimbangan bahwa syarat formal pengajuan gugatan mengenai kewenangan absolut Pengadilan merupakan pintu masuk sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Jawabannya mendalilkan bahwasanya perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh badan peradilan yang berwenang mengenai kepemilikan tanah yang sah sebenarnya. Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan pernyataan atas tanah yang digarap oleh si pemilik tanah dan menerangkan kepemilikan tanah yang faktual, sedangkan sertifikat Penggugat belum menentukan kepemilikan yang sah atas bidang tanah tersebut sebelum diuji oleh Pengadilan terkait letak lokasi dan warkahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi salah satu permasalahan hukum yang perlu dijawab adalah apakah dalam perkara ini Objek Sengketa sebagai bukti hak atas bidang tanah dipermasalahkan oleh Penggugat dalam hal sengketa tata usaha negara atau sengketa keperdataan/ kepemilikan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perihal kewenangan mengadili pengadilan, terdapat pemisahan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan kewenangan pengadilan tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan (*attributie van rechtsmacht*) sebagaimana ditentukan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ialah terkait dengan sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, sedangkan kewenangan mengadili Peradilan Umum ialah berkaitan dengan perkara pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 10 sebagaimana dapat dibaca pada penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwasanya istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Dalam aspek normatif hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 39 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan baru berwenang mengadili suatu sengketa apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha negara sebagai berikut:

1. Objek sengketanya adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat;
3. Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa di bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";*
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";*

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di persidangan yang menjadi alas hak dari masing-masing para pihak tersebut, keterangan saksi, dan kesimpulan Para Pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendasarkan klaim kepemilikannya berdasarkan:
 - a. Terdapat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 13 April 2017, Register Lurah Palas Nomor: 595.3/PL-PEM/23 tanggal 20 April 2017 seluas ± 20.000 m² atas nama WARNI (*vide* Bukti T.1-1);
 - b. Bahwa alas hak Penggugat tersebut kemudian didaftarkan sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor: 00750 Kelurahan Palas, tanggal 25 Desember 2017, Surat Ukur Nomor: 00521/2017 tanggal 24 Desember 2017 seluas 20.000 m² atas nama WARNI (Udan Ahli Waris dari Alm. BADUSIN) (*vide* Bukti P-1);
 - c. Terdapat pula Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 13 April 2017, Register Lurah Palas Nomor: 595.3/PL-PEM/22 tanggal 20 April 2017 seluas ± 20.000 m² atas nama WARNI (*vide* Bukti T.1-2);

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selain itu, terdapat pula Sertipikat Hak Milik Nomor: 00761 Kelurahan Palas, tanggal 25 Desember 2017, Surat Ukur Nomor: 00462/2017 tanggal 24 Desember 2017 seluas 20.000 m² atas nama WARNI (Udan Ahli Waris dari Alm. BADUSIN) yang bidang tanahnya berasal dari Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor: 595.3/PL-PEM/24 tanggal 20 April 2017 (*vide* Bukti P-3);

2. Bahwa Pihak Ketiga atas nama JONGGI PURBA mengklaim kepemilikannya berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 8 Juni 2022, Registrasi Lurah Palas No. 595.3/PL-PEM/168 tanggal 25 Juli 2022, Registrasi Camat Rumbai No. 595.3/Kec. Rumbai/367 tanggal 27 Juli 2022, seluas 20.000 m² atas nama JONGGI PURBA (*vide* Bukti T.1-3 = T.2-1) yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan Pemeriksaan Setempat guna melihat secara langsung bidang tanah Objek Sengketa meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup dan layak kepada Para Pihak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan bahwasanya pemeriksaan suatu sengketa tata usaha negara bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan dalil yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan sendiri hal-hal yang harus dibuktikan oleh para pihak, pihak mana yang dibebani pembuktian atas suatu fakta yang belum terang benderang, alat bukti mana

Halaman 42 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan dari masing-masing alat bukti yang telah diajukan di persidangan. Untuk sahnya pembuktian atas suatu fakta hukum tersebut diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat-surat alas hak Penggugat, alas hak Pihak Ketiga atas nama JONGGI PURBA, dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya bahwa belum dapat diketahui secara pasti bidang tanah Penggugat mana yang tumpang tindih dengan Objek Sengketa, letak batas-batas bidang tanah milik Penggugat dan sejauh mana tumpang tindihnya dengan bidang tanah Objek Sengketa, mengingat Penggugat ternyata memiliki beberapa bidang tanah sebagaimana bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan (*vide* Bukti P-1, P-3, T.1-1, T.1-2), sedangkan untuk mengkonfirmasi hal-hal tersebut perlu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagai bagian dari alat bukti yang dapat menguatkan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun perkara ini ranah pengujian atas Objek Sengketa ditinjau dari aspek hukum administrasi, namun mengingat kasus ini merupakan jenis sengketa pertanahan, Majelis Hakim juga perlu menilai perihal penguasaan fisik bidang tanah Objek Sengketa yang mana sewajarnya fakta hukum tersebut dapat diperoleh melalui Pemeriksaan Setempat dan keterangan saksi-saksi. Namun dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dengan mengacu pada syarat sahnya pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 107 Undang-Undang Peradilan

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai tidak cukup alat bukti yang dapat menerangkan dan meyakinkan Majelis Hakim perihal alas hak Penggugat dan bidang tanah yang diklaimnya, serta pihak mana yang sebenarnya menguasai secara fisik bidang tanah Objek Sengketa dan apa wujud bukti fisik di lapangan yang menjelaskan penguasaan tersebut karena tidak dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat sebagai bagian dari alat bukti pengetahuan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap temuan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya mengenai pengujian kebenaran data fisik dan data yuridis dalam alas hak Penggugat yang demikian tidak menjadi ranah pengujian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* karena akan menentukan keabsahan alas hak Penggugat itu sendiri dan sudah masuk ke dalam pokok perkara. Selayaknya fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu diperhatikan lebih lanjut dan seksama oleh Pengadilan berwenang yang memeriksa nantinya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* materi pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah menyangkut pembuktian hak-hak atas tanah yang saling bertentangan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut tentang kepemilikan yang sah terhadap bidang tanah Objek Sengketa atau setidaknya salah satu pihak selama pemeriksaan berlangsung belum ada yang membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai satu-satunya pemegang hak yang sah atas bidang tanah Objek Sengketa;

Halaman 44 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat sengketa klaim kepemilikan antara pihak Penggugat dan pihak ketiga atas nama JONGGI PURBA atas bidang tanah lokasi Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim harus ditentukan terlebih dahulu siapakah yang berhak secara hukum atas bidang tanah Objek Sengketa guna memberikan kepastian hukum perihal kepemilikan bidang tanah. Untuk itu permasalahan hukum yang demikian dapat diselesaikan dengan menempuh mekanisme peradilan perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang timbul dalam sengketa ini adalah mengenai sengketa kepemilikan/ keperdataan dan oleh karenanya hal ini secara kasuistis bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya melainkan haruslah diselesaikan melalui Peradilan Umum sesuai kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan, terhadap sengketa administrasinya dapat diuji setelah ditentukan status hukum penguasaan yuridis dan penguasaan fisik yang sah atas bidang tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai sifat sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara yang berkaitan perbedaaan pendapat mengenai penerapan hukum administrasi negara. Bahwa secara substansi pokok sengketa *a quo* menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang sah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha

Halaman 45 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang timbul dalam sengketa ini bukan berada dalam ranah sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji substansi sengketa yang terkait dengan kepemilikan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dipahami sebagai gugatan yang berkaitan dengan sengketa keperdataan. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata, salah satu kriterianya adalah apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah substansi hak, maka hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap penelitian administrasi, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru setelah melewati tahap pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan fakta hukum yang terungkap tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dinyatakan telah terbukti, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan telah diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk menjatuhkan

Halaman 47 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya menguraikan alat bukti-alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan diterima;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh SELVIE RUTHYARODH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu

Halaman 48 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AWALUDDIN, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, serta Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

ttd

ENDRI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AWALUDDIN, A.Md.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan /Pemberitahuan	Rp. 116.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -
6. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. PNBP Penetapan Pencabutan	Rp. -
JUMLAH	Rp. 456.000,-

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor: 8/G/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)